SISTEM PENGELOLAAN DAN PENYALURAN DANA DIREKTIF KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG

Laporan Akhir

Oleh

ANA SETIAWATI

2201061027

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025

ABSTRAK

SISTEM PENGELOLAAN DAN PENYALURAN DANA DIREKTIF KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG

Oleh

Ana Setiawati

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengelolaan dan penyaluran dana direktif di Kepolisian Daerah Lampung. Dana direktif merupakan alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional berdasarkan arahan pimpinan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi saat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dan penyaluran dana direktif dilaksanakan dengan dukungan aplikasi Puskeu Presisi dan SAKTI untuk meningkatkan efektivitas, akurasi, dan ketepatan waktu proses keuangan. Secara keseluruhan, sistem ini mendukung prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan keuangan di lingkungan Polda Lampung.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Dana Direktif, Pengelolaan dan Penyaluran Dana, Polda Lampung, Transparansi.

SISTEM PENGELOLAAN DAN PENYALURAN DANA DIREKTIF KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG

Oleh

Ana Setiawati

Laporan Akhir

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

AHLI MADYA AKUNTANSI

Pada

Program Studi Diploma III Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir	:	**SISTEM PENGELOLAAN DAN PENYALURAN DANA DIREKTIF KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG**
Nama Mahasiswa	:	*Ana Setiawati*
Nomor Pokok Mahasiswa	:	**2201061027**
Jurusan	:	**Diploma III Akuntansi**
Fakultas	:	**Ekonomi dan Bisnis**

MENYETUJUI

Menyetujui, Pembimbing Laporan Akhir	**Mengetahui,** Ketua Program Studi DIII Akuntansi
Rialdi Azhar, S.E., M.S.A., Ak., CA. NIP. 19891111 201903 1 014	**Ninuk Dewi K., S.E., M.Sc., Ph.D., Ak., CA.** NIP. 19820220 200812 2 003

HALAMAN PENGESAHAN

1. **Tim Penguji**

Ketua Penguji	:	**Rialdi Azhar, S.E., M.S.A., Ak., CA.**	.....
Penguji Utama	:	**Dr. Lego Waspodo., S.E., M.Si., Ak., CA.**	.....
Sekretaris Penguji	:	**Sari Indah Oktanti Sembiring, S.E., M.S.Ak.**	.....

2. **Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**

Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1 003

Tanggal Lulus Ujian Lapoan Akhir: **14 Mei 2025**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ana Setiawati

NPM : 2201061027

Program Studi : D3 Akuntansi

menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul:

SISTEM PENGELOLAAN DAN PENYALURAN DANA DIREKTIF KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG

Adalah hasil karya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 14 Mei 2025

Yang Memberi Pernyataan

Ana Setiawati

NPM. 2201061027

RIWAYAT HIDUP

Penulis, Ana Setiawati, lahir di Natar pada 31 Agustus 2003. Penulis adalah anak pertama dari pasangan Bapak Handoko, seorang pekerja swasta, dan Ibu Wiwik Widiasih, seorang ibu rumah tangga. Penulis dibesarkan dalam keluarga yang menganut agama Islam. Adapun riwayat pendidikan yang telah diselesaikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. TK Tunas Melati 2
2. SD Negeri 5 Merak Batin
3. SMP Yadika Natar
4. SMA Negeri 1 Natar

Pada tahun 2022, penulis melanjutkan pendidikan di Program Studi Diploma III Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung. Penulis juga melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL/Magang) di Polda Lampung, yang dimulai pada 13 Januari 2025 hingga 28 Februari 2025, sebagai bagian dari pengumpulan data untuk Laporan Tugas Akhir (TA).

MOTTO

"*If you never bleed, you never gonna grow*"

(Taylor Swift)

"*Everything you lose is a step you take*"

(Taylor Swift)

"Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya"

(Qs. Yasin:40)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucap syukur kehadirat ALLAH SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini.

Laporan Akhir ini kupersembahkan kepada:

Untuk kedua orang tuaku, Bapak Handoko dan Ibu Wiwik Widiasih yang tidak henti-hentinya senantiasa mencurahkan kasih sayang, perhatian, dukungan dan doa. Terimakasih atas segala doa dan perjuangan yang telah diberikan selama ini, yang tidak akan bisa terbayarkan dengan apapun. Terimakasih karena telah mendukung, memotivasi dan selalu berada disampingku untuk menguatkan ku. Terimakasih untuk segalanya mam, pak..

Terimakasih adik ku, sahabat-sahabat ku dan teman-teman D III Akuntansi 2022 yang telah menghibur dan memberikan banyak warna dalam hidupku. Terimakasih telah memberikan banyak motivasi pada ku.

Dan yang terakhir untuk almamater tercinta, Program Studi D III Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillah, Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena rahmat dan karunia-Nya yang telah tercurahkan sehingga Penulis mampu menyelesaikan Laporan Akhir dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa Penulis hanturkan kepada Baginda Rasulullah SAW.

Laporan Akhir yang berjudul **"Sistem Pengelolaan dan Penyaluran Dana Direktif Kepolisian Daerah Lampung"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi (A.Md.Ak) di Universitas Lampung. Dalam penyusunan Laporan Akhir ini terdapat banyak bantuan, masukan, saran, motivasi dan dukungan oleh banyak pihak secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua Penulis Bapak Handoko dan Ibu Wiwik Widiasih yang senantiasa selalu sabar dalam mendidik, membesarkan dan selalu memberikan dukungan serta kebebasan apapun yang ingin penulis jalani.
2. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Ninuk Dewi K., S.E., M.Sc., Ph.D., Ak., CA. selaku Ketua Prodi D III Akuntansi yang telah memberikan banyak bantuan dan masukan selama penulisan tugas akhir.
4. Kepada Pembimbing Bapak Rialdi Azhar, S.E., M.S.A., Ak., CA. yang selalu memberikan bimbingan dan arahan selama penulisan laporan akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir dengan baik.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menyalurkan ilmu dan pengetahuannya kepada kami.
6. Mba Fuji dan Mba Tina selaku staf sekret terimakasih telah membantu menyelesaikan berkas-berkas administrasi selama perkuliahan.
7. Kepada Bapak Sulistyono, Bu Ernie, Mba Vadia, Bu Yeni, Bu Ida, Mba Iis, Pak Ando, Pak Putra, Bu Lia, Pak Dian, Pak Jhon, Pak Radi, Pak Rohman, Pak Rifki yang telah membantu penulis saat melaksanakan PKL. Terimakasih juga atas

sambutan hangat yang telah diberikan kepada kami selama 40 hari melaksanakan PKL. Terimakasih karena telah memberikan kami banyak ilmu saat PKL.

8. Kepada Dafa Aprilianti, Yunda Ega Pratiwi dan Jaqcellin Siauta selaku sahabat Penulis sejak SMP hingga saat ini, Terimakasih karena tetap berteman baik dan telah membantu banyak dalam penulisan laporan akhir ini. Terimakasih sudah memberikan saran, mendengarkan keluh kesah dan *support* dalam segala kondisi. Sehat dan bahagia selalu semoga tahun ini wisuda bareng.
9. Kepada Rahmadi terimakasih selalu menjadi teman bercerita, memberikan saran dan *support* penulis saat menyesaikan laporan akhir ini. Terimakasih sudah menjadi partner yang mengerti dan selalu sabar dalam menghadapi sifat penulis.
10. Kepada Rahmat Hidayat, Aviv Alfito, Nizar Bayhaqi, Rasthi Melanie, Yolanda Aulia, Dea Ayu, Dea Indiani selaku teman baik penulis saat menjadi mahasiswa terimakasih atas segala situasi dan kenangan yang sangat berkesan. Terimakasih atas doa, canda, tawa, kesedihan, perdebatan dan kenangan yang sangat menghibur dan berkesan bagi penulis. Terimakasih atas segala semangat yang tercurah satu sama lain. Semoga kita dapat meraih mimpi kita masing-masing.
11. Seluruh teman-teman seangkatan khususnya kelas D III Akuntansi Angkatan 2022.
12. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya yang telah banyak membatu selama masa kuliah hingga proses penyusunan Laporan Akhir.

Bandar Lampung, 14 Mei 2025

Penulis,

Ana Setiawati

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan baik. Tidak lupa penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan dan dukungan kepada penulis. Penulis mengharapkan Laporan Akhir ini yang berjudul "Sistem Pengelolaan dan Penyaluran Dana Direktif Kepolisian Daerah Lampung" dapat menjadi pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca, sehingga kedepannya dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi dalam Laporan Akhir ini agar menjadi lebih baik lagi.

Bandar Lampung, 14 Mei 2025

Penulis,

Ana Setiawati

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**
PERNYATAAN ORISINALITAS ..... **v**
RIWAYAT HIDUP ..... **vi**
MOTTO ..... **vii**
PERSEMBAHAN ..... **viii**
SANWACANA ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 4
1.3 Tujuan Penelitian 4
1.4 Manfaat Penelitian 4
1.4.1 Bagi Penulis 4
1.4.2 Bagi Pembaca 4
1.4.3 Bagi Praktik 4
1.4.4 Bagi Akademik 4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **5**
2.1 Pengertian Sistem 5
2.2 Pengertian Dana Direktif 6
2.3 Tujuan Dana Direktif 7
2.4 Pengelolaan Keuangan Negara 8

2.5 Keuangan di Lingkungan Polri 9
BAB III METODE DAN PROSES PENYELESAIAN 11
3.1 Desain Penelitian 11
3.2 Jenis dan Sumber Data 11
3.2.1 Jenis Data 11
3.2.2 Sumber Data 11
3.3 Metode Pengumpulan Data 12
3.4 Objek Kerja Praktik 13
3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 13
3.4.2 Gambaran Umum Polda Lampung 13
3.4.3 Visi dan Misi Polda Lampung 20
3.4.4 Struktur Organisasi Bidang Keuangan Polda Lampung 20
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 23
4.1 Pengelolaan dan Penyaluran Dana Direktif 23
4.2 Sistem Pengelolaan Dana Direktif 23
4.2.1 Aplikasi Puskeu Presisi 24
4.3 Prosedur Pengelolaan Dana Direktif 25
4.4 Flowchart Pengelolaan Dana Direktif 28
4.5 Evaluasi Pengelolaan Dana Direktif 30
4.6 Sistem Penyaluran Dana Direktif 31
4.6.1 Aplikasi SAKTI 31
4.7 Prosedur Penyaluran Dana Direktif 32
4.8 Flowchart Penyaluran Dana Direktif 33
4.9 Evaluasi Penyaluran Dana Direktif 34
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 35
5.1 Kesimpulan 35
5.2 Saran 36
DAFTAR PUSTAKA 37
LAMPIRAN 39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Kepolisian Daerah Lampung 15
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Bidang Keuangan Polda Lampung..... 21
Gambar 4. 1 Flowchart Pengelolaan Dana Direktif..... 28
Gambar 4. 2 Flowchart Penyaluran Dana Direktif 33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Format Kegiatan Direktif 41
Lampiran 2. Logbook PKL Minggu Ke-1 43
Lampiran 3. Logbook PKL Minggu Ke-2 45
Lampiran 4. Logbook PKL Minggu Ke-3 47
Lampiran 5. Logbook PKL Minggu Ke-4 49
Lampiran 6. Logbook PKL Minggu Ke-5 51
Lampiran 7. Logbook PKL Minggu Ke-6 53
Lampiran 8. Logbook PKL Minggu Ke-7 55

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepolisian Daerah (Polda) Lampung merupakan komponen penting Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang memegang peranan penting dalam menegakkan hukum dan ketertiban di Provinsi Lampung. Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab utamanya, Kepolisian Daerah (Polda) Lampung bertugas mengawasi anggaran yang cukup besar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Idris, 2025). Namun, dalam pengelolaannya, sering kali muncul berbagai fenomena seperti keterlambatan pencairan anggaran, ketidaksesuaian alokasi dengan kebutuhan operasional, serta kendala administratif yang menghambat efektivitas penggunaan dana. Selain itu, masih ditemukan tantangan dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, yang dapat berpengaruh pada kinerja institusi dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam mengenai sistem pengelolaan anggaran di Polda Lampung menjadi penting untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengelolaan keuangan negara didasarkan dengan konsep *good governance*, yang dicapai dengan mengelola keuangan negara dengan menggunakan konsep tradisional dan kontemporer. Prinsip-prinsip yang tercantum dalam UUD 1945 harus menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan negara (Nurhayati, 2017). Salah satu instrumen utama kebijakan ekonomi makro yang digunakan APBN dalam konteks pembangunan dan pertumbuhan ekonomi adalah kebijakan fiskal. Kebijakan ini

secara strategis memengaruhi perekonomian, terutama dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Tiga tugas utama pemerintah, yaitu distribusi untuk mencapai keadilan ekonomi, alokasi untuk mendistribusikan sumber daya secara efektif, dan stabilisasi untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas ekonomi, semuanya terkait dengan peran APBN dalam perekonomian (Lintang, 2021).

Penerapan kebijakan yang transparan dan terstruktur dalam mekanisme pengelolaan dan penyaluran dana direktif Kapolda menjadi faktor utama dalam menjamin efektivitas dan akuntabilitas anggaran di Polda Lampung. Dana ini dialokasikan untuk mendukung kebijakan serta program prioritas yang ditetapkan oleh Kapolda, sehingga diperlukan sistem yang jelas, terukur, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Dengan mekanisme yang terdefinisi dengan baik, seluruh tahapan penyaluran dana mulai dari perencanaan, pencairan, hingga pertanggungjawaban dapat diawasi secara optimal. Selain mencegah potensi penyalahgunaan anggaran, mekanisme ini juga memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan secara efisien untuk mendukung operasional kepolisian serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Dana direktif merupakan salah satu bentuk anggaran yang dialokasikan secara khusus kepada instansi atau satuan kerja tertentu berdasarkan kebijakan dan arahan langsung dari pimpinan, dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan program atau kegiatan prioritas yang telah ditetapkan. Dalam lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dana direktif berperan penting dalam menunjang berbagai kebutuhan operasional kepolisian yang memerlukan pendanaan di luar anggaran reguler. Penggunaannya harus mengikuti ketentuan serta pedoman yang berlaku, sesuai dengan petunjuk dan instruksi yang diberikan oleh Kapolri atau Kapolda, guna memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk mendukung tugas kepolisian secara efektif dan efisien. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan dana direktif seringkali menghadapi tantangan administratif, seperti keterlambatan pencairan anggaran atau kesulitan dalam penyesuaian anggaran dengan kebutuhan operasional yang mendesak. Oleh karena

itu, penting untuk memastikan bahwa setiap prosedur pencairan dan pengelolaan dana berjalan lancar dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022.

Secara umum, dana direktif dialokasikan untuk membiayai berbagai kegiatan yang bersifat mendesak, strategis, dan memiliki tingkat urgensi tinggi dalam rangka menunjang kelancaran tugas kepolisian. Beberapa contoh penggunaan dana direktif mencakup pengamanan acara penting yang melibatkan kepentingan nasional maupun daerah, melakukan tindakan kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, kegiatan pembinaan serta peningkatan kapasitas anggota kepolisian, hingga pendanaan program-program tertentu yang membutuhkan dukungan anggaran tambahan di luar alokasi reguler. Mengingat sifatnya yang fleksibel dan diberikan langsung atas arahan pimpinan, pengelolaan dana arahan harus dilakukan secara terbuka, bertanggung jawab, dan patuh pada peraturan, sehingga dapat mengoptimalkan efektivitas penggunaannya sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan anggaran yang dapat merugikan institusi maupun negara.

Dengan demikian, penelitian mengenai sistem pengelolaan dan penyaluran dana direktif Kepolisian Daerah Lampung memiliki relevansi yang signifikan untuk dilakukan. Tujuan srudi ini guna memberikan pemahaman menyeluruh tentang distribusi dan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang berpotensi menghambat efisiensi dan efektivitas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dana direktif di Polda Lampung. Temuan penelitian ini akan bermanfaat tidak hanya bagi Polda Lampung dan Polri, tetapi juga bagi para pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara secara keseluruhan.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "**Sistem Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Direktif Kepolisian Daerah Lampung**"

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan mendasar yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

"Bagaimana Sistem Pengelolaan dan Penyaluran Dana Direktif Kepolisian Daerah Lampung?"

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan studi ini yaitu menganalisis sistem prosedur pengelolaan dan penyaluran dana direktif di Kepolisian Daerah (Polda) Lampung, yang mencakup seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pengajuan, pencairan, hingga penyaluran dana kepada pihak yang berwenang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian laporan akhir ini yaitu:

1.4.1 Bagi Penulis

Bagi penulis penelitian ini dapat menjadi referensi dalam memahami implementasi manajemen keuangan publik, khususnya dalam pengelolaan dana di Institusi Kepolisian.

1.4.2 Bagi Pembaca

Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi untuk memahami alur dan pengelolaan dana direktif di Polda Lampung.

1.4.3 Bagi Praktik

Bagi praktik, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan sistem pengelolaan dan penyaluran dana direktif di Polda Lampung agar lebih efisien, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.4.4 Bagi Akademik

Bagi akademik, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk kajian lebih lanjut tentang manajemen keuangan publik di sektor Kepolisian.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Sistem

Menurut Mulyadi (2016) metode yang digunakan sistem ini bertujuan untuk mengidentifikasi mekanisme kerja setiap komponen dan mendeskripsikan serta menentukan struktur bagian-bagian penyusun sistem. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem pada hakikatnya merupakan sekumpulan komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap sistem terdiri dari beberapa komponen yang bekerja sama untuk menciptakan subsistem yang lebih kecil, yang masing-masing memiliki tujuan tertentu. Komponen-komponen ini saling terkait dan bekerja sama secara terencana untuk mencapai tujuan sistem. Lebih jauh lagi, dalam konteks yang lebih kompleks, suatu sistem saling terkait dan menjadi komponen dari sistem yang lebih besar, bukannya berdiri sendiri.

Menurut Hutahaean (2014) sistem adalah sekumpulan proses yang saling terhubung dan disusun untuk menjalankan tugas atau mencapai tujuan tertentu. Urutan operasi sistem ditekankan oleh pendekatan sistem, yang merupakan jaringan proses. Prosedur adalah serangkaian tugas administratif (penulisan) yang digunakan untuk menjamin pemrosesan transaksi yang konsisten yang terjadi dan melibatkan beberapa individu dalam satu atau lebih departemen.

Jogiyanto (2005) menjelaskan jika sekelompok komponen yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama disebut sistem. Tempat, benda, dan orang yang benar-benar ada dan terjadi adalah contoh barang asli yang dijelaskan oleh sistem ini. Sistem juga dapat didefinisikan sebagai sekelompok komponen yang saling terkait yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama (Sutarman, 2012).

Dari beberapa pendapat para ahli yang telah dikemukakan, diperoleh kesimpulan jika sistem terdiri dari banyak komponen yang saling terkait yang bekerja sama secara terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem terdiri dari subsistem yang masing-masing menjalankan tugas tertentu dan berkolaborasi untuk membentuk pola kerja yang terorganisasi dengan baik. Selain itu, sistem juga mencakup prosedur-prosedur yang menjadi urutan kegiatan atau operasi, baik secara manual maupun melibatkan teknologi, yang dilakukan oleh berbagai pihak terkait untuk menjamin konsistensi dalam pelaksanaan suatu proses. Sistem tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari jaringan kerja yang lebih luas dan kompleks, serta berperan penting dalam mendukung pencapaian sasaran organisasi secara keseluruhan.

2.2 Pengertian Dana Direktif

Dana direktif merupakan dana yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Polri yang digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu yang sifatnya mendesak atau strategis berdasarkan arahan langsung dari pimpinan, seperti Kapolda atau Kapolri. Dana ini umumnya tidak tercantum secara rinci dalam rencana kegiatan awal, tetapi dapat digunakan sepanjang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan aturan yang berlaku. Sebagai dasar hukum, pengelolaan dan penyaluran dana direktif telah ditetapkan pada Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 417 tahun 2024 tentang Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Direktif. Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa dana direktif disalurkan untuk mendukung kegiatan yang bersifat prioritas, darurat, atau berdasarkan kebutuhan strategis organisasi kepolisian, serta dikelola melalui mekanisme yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks Polri, dana direktif merupakan anggaran khusus yang penggunaannya diarahkan oleh pimpinan Polri, seperti Kapolri atau pejabat yang ditunjuk, untuk mendukung operasional kepolisian yang bersifat segera, penting, dan strategis. Dana ini umumnya digunakan untuk membiayai program prioritas yang telah ditetapkan pimpinan, termasuk kegiatan operasional, pengamanan, serta

berbagai inisiatif strategis lainnya. Pengelolaan dana ini berada di bawah tanggung jawab bagian keuangan, dengan prosedur pencairan, pertanggungjawaban, dan pelaporan yang ketat sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

2.3 Tujuan Dana Direktif

Tujuan dana direktif menurut keputusan Keputusan Kepala Kepolisian RI No. 417 tahun 2024 tentang Mekanisme Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Direktif menyebutkan bahwa anggaran khusus yang dialokasikan berdasarkan arahan Kapolda untuk membiayai kegiatan prioritas kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Anggaran ini bersifat fleksibel dan digunakan untuk mendukung operasional kepolisian di tingkat kewilayahan, terutama dalam menangani situasi yang bersifat mendesak. Beberapa fokus utama penggunaan dana ini mencakup pengamanan dan penanganan konflik sosial, bencana alam maupun non-alam, serta gangguan keamanan serius seperti terorisme. Selain itu, dana direktif juga digunakan untuk pengamanan VVIP serta berbagai kegiatan masyarakat yang memiliki potensi gangguan keamanan dengan intensitas tinggi, seperti demonstrasi, acara keagamaan besar, konser, atau pertandingan olahraga.

Dengan adanya dana ini, kepolisian dapat lebih sigap dalam merespons berbagai ancaman keamanan serta mengerahkan sumber daya yang diperlukan untuk menjaga situasi tetap kondusif. Meskipun fleksibel, uang arahan harus tetap digunakan secara bertanggung jawab dan terbuka, sesuai dengan semua hukum yang relevan. Hal ini bertujuan untuk memastikan efektivitas dana dalam mendukung tugas kepolisian serta mencegah potensi penyalahgunaan anggaran.

Berikut merupakan tujuan dana direktif yang paling umum:

1. Merespon Situasi Mendesak dan Tidak Terduga

   Dana ini digunakan untuk memberikan fleksibilitas untuk siatuasi yang mendesak, tidak terduga, atau memerlukan Tindakan segera. Bisa mencakup seperti penanganan krisis, bencana alam, keadaan darurat, atau ancaman keamanan yang memerlukan tindakan cepat dan efektif.

2. Mendukung Kegiatan Prioritas Strategis

   Dana ini digunakan untuk mendukung prioritas strategis organisasi yang tidak dapat diakomodasi sepenuhnya dalam anggaran regular.

3. Mendukung Kegiatan yang Tidak Terencana

   Dana ini digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak terencana atau tidak dapat diantisipasi dalam proses penyusunan anggaran reguler.

4. Memastikan Keberlanjutan Operasional

   Dana ini digunakan untuk mencakup penyediaan dana darurat untuk mengatasi kekurangan anggaran, menjaga layanan penting tetap berjalan, atau mendukung karyawan yang terkena dampak krisis.

2.4 Pengelolaan Keuangan Negara

Untuk mencapai tujuan negara, pengelolaan keuangan negara meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan negara. UU No. 17 Tahun 2003 yang mengatur Keuangan Negara merupakan salah satu landasan hukum utamanya. Berdasarkan undang-undang ini, pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan kewajaran dan kepatutan. Aspek penting pengelolaan keuangan negara antara lain: asas dan siklus pengelolaan keuangan negara.

Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Negara:

1. Transparansi, berarti keterbukaan dan kejujuran dalam pengelolaan keuangan negara. Informasi mengenai anggaran, penerimaan, pengeluaran, dan pengelolaan asset negara harus tersedia dan dapat diakses oleh publik.
2. Akuntabilitas, berarti penanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara. Setiap pejabat atau Lembaga yang mengelola keuangan negara harus bertanggung jawab atas Tindakan dan keputusannya.
3. Efisiensi, berarti penggunaan sumber daya keuangan negara secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal.

4. Efektivitas, berarti memenuhi tujuan dan standar yang ditetapkan dalam pengelolaan keuangan negara.

Siklus Pengelolaan Keuangan Negara:

1. Perencanaan yang berarti pemerintah menetapkan arah utama pembangunan nasional dan membuat rencana serta kebijakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.
2. Penganggaran merupakan tata cara penyusunan anggaran belanja negara (APBN). APBN memuat proyeksi pendapatan dan pengeluaran pemerintah untuk mendanai inisiatif pembangunan.
3. Pelaksanaan anggaran merupakan tahap pemerintah melaksanakan program dan kegiatan Pembangunan sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disetujui.
4. Pelaporan merupakan fase pembuatan laporan keuangan pemerintah untuk meminta pertanggungjawaban masyarakat dalam melaksanakan anggaran mereka.
5. Pertanggungjawaban merupakan tahap akhir dalam siklus keuangan negara.

2.5 Keuangan di Lingkungan Polri

Keuangan di Lingkungan Polri merupakan bagian dari keuangan negara yang mengacu pada sistem pengelolaan anggaran yang dikelola oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mendukung operasional, pembangunan, serta kesejahteraan personel Polri. Berikut merupakan mekanisme alokasi dana yang terdapat di Polda.

Mekanisme Alokasi Dana ke Tingkat Polda dan Satker melibatkan beberapa tahapan:

1. Penyusunan Rencana Anggaran, Polda dan satker Menyusun anggaran berdasarkan kebutuhan dan prioritas masing-masing, dengan mengacu pada Restra dan Renja Polri.
2. Evaluasi dan Validasi Anggaran, Mabes Polri melakukan evaluasi dan validasi rencana anggaran yang diajukan oleh Polda dan Satker.
3. Penetapan Alokasi Anggaran, Alokasi anggaran ini dituangkan dalam DIPA yang menjadi dasar pelaksanaan anggaran.

4. Penyaluran Dana, Dana didistribusikan secara bertahap berdasarkan permintaan dan aktualisasi operasi yang dilakukan.
5. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban, Polda dan Satker bertanggungjawab untuk mengelola dan menggunakan dana anggaran secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

BAB III
METODE DAN PROSES PENYELESAIAN

3.1 Desain Penelitian

Laporan akhir ini disusun melalui metode deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena yang terjadi di Polda Lampung terkait pengeloaan dan penyaluran dana direktif. Dalam metode ini, data yang digunakan berasal dari kondisi aktual di lapangan, yang kemudian diuraikan secara sistematis untuk mengidentifikasi pola, permasalahan, serta implikasi dari pengelolaan dana tersebut.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Temuan penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Data deskriptif adalah jenis data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif, yaitu suatu proses yang dilakukan secara organik sesuai dengan keadaan di lapangan tanpa memerlukan rekayasa (Arifin, 2012). Sementara itu (Moleong, 2004) mengungkapkan jika memahami fenomena yang terkait dengan apa yang dialami partisipan studi seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll.—adalah tujuan penelitian kualitatif. Data kualitatif yang digunakan dalam laporan ini terkait profil Polda Lampung, definisi dan mekanisme pengelolaan dan penyaluran dana direktif, visi dan misi Polda Lampung serta struktur organisasi Polda Lampung.

3.2.2 Sumber Data

Ada dua sumber data yang dipakai oleh penulis yaitu:

1. Menurut Sugiyono (2017) data primer merupakan sumber yang memberikan data secara langsung kepada pengumpul data. Data atau informasi dari sumber asli biasanya disebut sebagai responden diperlukan untuk penelitian

primer. Data atau informasi diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuesioner atau lisan dengan menggunakan metode wawancara (Sarwono, 2018). Data Primer yang penulis peroleh secara langsung dari Polda Lampung melalui metode pengumpulan data secara langsung saat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Polda Lampung.

2. Data sekunder didefinisikan oleh Sugiyono (2017) sebagai sumber yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti melalui kertas-kertas atau orang lain. Data sekunder adalah informasi yang sebelumnya dapat diakses yang dikumpulkan dari sumber tidak langsung atau sumber kedua, seperti bahan cetak pemerintah atau perpustakaan (Hardani, 2020). Catatan dan surat-surat resmi Kepolisian Daerah Lampung merupakan salah satu sumber data yang dapat diakses dan dimanfaatkan secara tidak langsung untuk memperoleh data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Data ini digunakan sebagai referensi untuk mendukung analisis dan pembahasan dalam penelitian.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik-teknik berikut digunakan dalam proses pengumpulan data untuk laporan akhir ini untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan fenomena yang diteliti:

1. Metode Wawancara

Yusuf (2014) memaparkan jika salah satu metode pengumpulan data penelitian adalah dengan melakukan wawancara. Singkatnya, wawancara adalah peristiwa atau proses komunikasi langsung antara pewawancara dan subjek wawancara atau sumber informasi. Dalam wawancara, peneliti atau pewawancara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden untuk mengumpulkan data, dan tanggapan responden direkam atau direkam melalui alat perekam (Soehartono, 2002). Metode ini merupakan langkah untuk memperoleh informasi secara langsung atau tatap muka dengan cara menanyakan fenomena yang sedang terjadi kepada Staf Polda Lampung.

2. Metode Dokumentasi

Menurut Sudaryono (2016) tujuan dari dokumentasi adalah untuk mengumpulkan informasi langsung dari lokasi penelitian, seperti literatur yang relevan, peraturan, laporan kegiatan, foto, dokumenter, dan data terkait penelitian. Dengan kata lain, studi dokumentasi merupakan pelengkap dari metodologi penelitian kualitatif seperti observasi dan wawancara (Sugiyono, 2017). Metode ini merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan gambar atau foto sebagai sumber informasi. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data terkait struktur organisasi serta informasi mengenai dana direktif.

3.4 Objek Kerja Praktik

3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan di Polda Lampung yang berlokasi di Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Dilaksanakan selama 40 hari, mulai 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025. Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan sesuai dengan jam kerja Polda Lampung yaitu hari Senin hingga hari Jumat mulai dari jam 08.00 sampai jam 15.00. Untuk hari Sabtu dan hari Minggu, perusahaan tidak beroperasi (libur).

3.4.2 Gambaran Umum Polda Lampung

Kepolisian Daerah (POLDA) Lampung merupakan lembaga penegak hukum yang berada di bawah naungan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan bertugas menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat di wilayah Provinsi Lampung. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Lampung, yaitu menyelenggarakan pelayanan masyarakat, perlindungan, dan penegakan hukum dalam rangka memberikan rasa aman dan tenteram di wilayah hukum Lampung. Sebagai bagian dari struktur POLRI, POLDA Lampung memiliki berbagai divisi dan satuan kerja yang mendukung tugas kelembagaan, mulai dari pengelolaan keuangan, administrasi, hingga penanganan masalah kriminalitas dan sosial. Bahasa Indonesia: Sebagaimana tercantum dalam

Keputusan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian Nomor B/5342/X/2016/SRENA tanggal 25 Oktober 2016, Polda Lampung tergolong dalam Tipe A. Status tersebut selanjutnya ditegaskan dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2947/XI/KEP./2018 tanggal 17 November 2018. Tepat di sebelah Kota Bandar Lampung, tepatnya di Jl. Terusan Ryacudu, Desa Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, terdapat Markas Besar Polda Lampung. Sebagai institusi dengan tanggung jawab besar, kantor baru POLDA Lampung berdiri di atas lahan seluas 25 hektare, dilengkapi dengan tujuh gedung utama untuk mendukung optimalisasi pelayanan. Pembangunan gedung ini dimulai pada masa kepemimpinan Kapolda Lampung Irjen Pol Suntana pada 5 April 2018 dan resmi beroperasi pada awal 2022 di bawah pimpinan Irjen Pol Hendro Sugiatno. Ruang lingkup POLDA Lampung meliputi seluruh wilayah Provinsi Lampung, yang meliputi 15 kabupaten/kota, yaitu: Pesawaran, Mesuji, Pringsewu, Tulang Bawang Barat, Bandar Lampung, Lampung Selatan, Metro, Lampung Utara, Lampung Barat, Tulang Bawang, Tanggamus, Lampung Timur, Way Kanan, Lampung Tengah, dan Pesisir Barat. Dalam pelaksanaannya, POLDA Lampung membawahi beberapa Kepolisian Resor (Polres) di tingkat kabupaten/kota, yang kemudian berkoordinasi dengan Kepolisian Sektor (Polsek) di tingkat kecamatan.

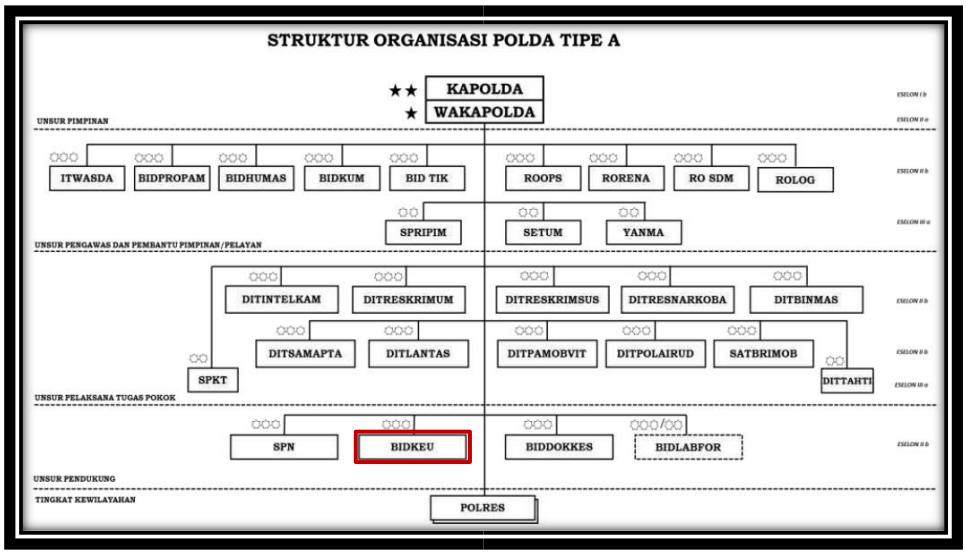

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Kepolisian Daerah Lampung

Untuk memberikan kejelasan dan memperkuat fungsi, tugas, wewenang, serta tanggung jawab, struktur organisasi Polda Lampung disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan koordinasi sebagai berikut:

1. Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda)

   Itwasda adalah unsur pengawas dan sekaligus asisten Kapolda dalam bidang pengawasan di tingkat Polda, yang memiliki tugas untuk menjamin mutu pelaksanaan tugas serta membantu dan mengoordinasikan kegiatan pengawasan, baik secara internal maupun eksternal.

2. Biro Operasi (Roops)

   Biro Operasi merupakan unsur pengawas dan pendukung Kapolda dalam bidang operasional di tingkat Polda, yang bertugas untuk menelaah, merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan operasi kepolisian serta menjalin kerja sama dengan instansi terkait.

3. Biro Perencanaan Umum dan Anggaran (Rorena)

   Di bidang perencanaan dan penganggaran umum di tingkat Kepolisian Daerah, Biro Perencanaan dan Anggaran berfungsi sebagai komponen pengawasan dan pendampingan bagi Kapolda. Kapolda bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan strategis, mengawasi pelaksanaan program,

mengelola organisasi, dan melaksanakan Reformasi Birokrasi Kepolisian Nasional.

4. Biro Sumber Daya Manusia (Ro SDM)

   Di bidang pengembangan sumber daya manusia di tingkat Kepolisian Daerah, Biro SDM berfungsi sebagai pengawas dan sistem pendukung Kapolda. Tugasnya meliputi perencanaan administrasi layanan psikologis, kesejahteraan, pengembangan personel, dan penilaian kompetensi bagi petugas polisi.

5. Biro Logistik (Rolog)

   Rolog adalah Pengawas dan pendukung Kapolda dalam bidang sumber daya manusia, bertugas mengelola pembinaan, kesejahteraan, psikologi, serta penilaian kompetensi personel di tingkat Polda.

6. Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam)

   Menegakkan disiplin dan ketertiban, mengelola pengaduan masyarakat, dan membantu petugas polisi dalam rehabilitasi mereka adalah tugas Sektor Profesi dan Keamanan, yang berfungsi sebagai komponen pengawasan dan pendukung bagi Kapolda di bidang akuntabilitas profesi dan keamanan internal di tingkat Polda.

7. Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas)

   Bidang Hubungan Masyarakat merupakan unsur pengawas dan pendukung Kapolda dalam bidang kehumasan di tingkat Polda, yang bertugas mengelola informasi, dokumentasi, menjalin kerja sama, serta menyajikan data dan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat..

8. Bidang Hukum (Bidkum)

   Bidang Hukum adalah Pengawas dan pendukung Kapolda dalam bidang hukum, bertugas menangani bantuan, nasihat, penyuluhan, serta penerapan dan pembentukan peraturan kepolisian di tingkat Polda.

9. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Bid TIK)

   Di bidang teknologi informasi di tingkat Kepolisian Daerah, bidang ini berfungsi sebagai komponen pengawasan dan pendukung bagi Kapolda.

Tugasnya meliputi pengelolaan data kepolisian, pembuatan sistem teknologi, dan penggunaan layanan multimedia untuk menyajikan informasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

10. Staf Pribadi Pimpinan (Spripim)

    Spripim adalah Pelaksana layanan bagi pimpinan di tingkat Polda, bertugas mendukung tugas kedinasan serta tugas khusus dari Kapolda dan/atau Wakapolda.

11. Sekretariat Umum (Setum)

    Setum adalah tanggung jawab untuk perencanaan dan pengembangan fungsi administratif berada pada sekretariat dan layanan administrasi umum di tingkat Kepolisian Daerah, termasuk korespondensi, tata kelola perkantoran, pengarsipan, serta operasional kantor pos dan perpustakaan Polda.

12. Pelayanan Markas (Yanma)

    Pelayanan Markas merupakan melaksanakan komponen-komponen Kepolisian Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi perencanaan urusan internal dan pelayanan markas besar, meliputi pengelolaan transportasi dinas, fasilitas perumahan, pengawalan protokoler, penjagaan markas, serta administrasi internal di tingkat Kepolisian Daerah.

13. Sentra Pelayanan Kepolisian (SPKT)

    SPKT adalah Unit pelayanan kepolisian terpadu di tingkat Polda bertugas memberikan layanan kepolisian kepada masyarakat serta menyajikan informasi terkait tugas kepolisian sesuai peraturan yang berlaku.Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam)

14. Ditintelkam adalah Unit intelijen keamanan di tingkat Polda bertugas mendeteksi dan mencegah ancaman melalui teknologi intelijen, mengawasi senjata api, bahan peledak, orang asing, serta aktivitas sosial-politik, serta mengolah dan menyajikan data bagi pimpinan dan instansi terkait sesuai peraturan yang berlaku.

15. Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum)

    Di tingkat kepolisian daerah, Ditreskrimum merupakan Unit Reserse Kriminal Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Tugasnya antara lain melakukan penyelidikan, penyidikan, dan pemantauan tindak pidana umum, serta identifikasi dan forensik lapangan.

16. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsum)

    Di bawah arahan Kapolda, Unit Reserse Kriminal Khusus Polda mempunyai tugas melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana khusus serta mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan penyidikan operasional dan administratif oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

17. Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba)

    Ditresnarkoba adalah Unit pelaksana Reserse Narkoba di tingkat Polda, di bawah Kapolda, bertugas menyelidiki dan menyidik tindak pidana narkoba serta melaksanakan penyuluhan, pembinaan, pencegahan, dan rehabilitasi penyalahgunaannya.

18. Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas)

    Ditbinmas adalah Unit pelaksana Pembinaan Masyarakat di tingkat Polda, di bawah Kapolda, bertugas membina ketertiban sosial, keamanan swakarsa, kepolisian khusus, pemolisian masyarakat, serta mengoordinasikan dan mengawasi Bhabinkamtibmas.

19. Direktorat Samapta (Ditsamapta)

    Direktorat Samapta merupakan satuan pelaksana utama di bidang Samapta pada tingkat Polda, yang berada di bawah kewenangan Kapolda. Tugas utamanya meliputi pembinaan dan pelaksanaan fungsi kepolisian umum, pengendalian massa dan demonstrasi, serta pengelolaan bantuan hewan patroli.

20. Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas)

    Di bawah arahan Kapolda, Ditlantas merupakan satuan pelaksana lalu lintas di tingkat Polda. Tugasnya antara lain membina dan melaksanakan fungsi lalu

lintas, seperti penegakan hukum, pengkajian, registrasi kendaraan dan pengemudi, pendidikan, serta patroli berbasis teknologi untuk mewujudkan Kamseltibcarlantas.

21. Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit)

    Ditpamobvit adalah pengamanan kawasan tertentu, wisatawan, VIP, serta audit sistem pengamanan objek vital nasional dan objek penting lainnya merupakan tanggung jawab unit pelaksana pengamanan objek vital tingkat Kepolisian Daerah.

22. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud)

    Ditpolairud adalah Unit pelaksana di bidang kepolisian perairan dan udara pada tingkat Polda bertugas dalam penegakan hukum, patroli, serta pemeliharaan dan perbaikan kapal dan pesawat.

23. Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti)

    Dittahti adalah Unit pelaksana di bidang perawatan tahanan dan barang bukti pada tingkat Polda bertugas mengamankan, menjaga, mengawal, serta merawat tahanan dan barang bukti beserta administrasinya.

24. Satuan Brigade Mobil (Satbrimob)

    Satbrimob adalah Unit pelaksana Brigade Mobil di tingkat Polda bertugas menangani gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan intensitas tinggi.

25. Sekolah Polisi Negara (SPN)

    Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan pembinaan standar pendidikan calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan tanggung jawab Sekolah Kepolisian Nasional (SPN) sebagai lembaga penunjang di lingkungan Kepolisian Daerah Lampung.

26. Bidang Keuangan (Bidkeu)

    Bidkeu adalah Unit Satuan kerja di bidang pembinaan keuangan pada tingkat Polda yang bertugas mengelola pembiayaan, pengendalian, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, serta pembinaan fungsi keuangan.

27. Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes)

Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) merupakan satuan pendukung di tingkat Kepolisian Daerah yang bertugas mengembangkan layanan kedokteran dan kesehatan kepolisian, serta mengelola fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan poliklinik.

Sebagai institusi yang kompleks, POLDA Lampung menjalankan berbagai fungsi strategis untuk memastikan keamanan dan pelayanan kepada masyarakat Lampung tetap berjalan secara efektif dan profesional.

3.4.3 Visi dan Misi Polda Lampung

Adapun visi dan misi yang diuraikan sebagi berikut:

Visi:

"Terwujudnya daerah hukum Polda Lampung yang aman dan tertib"

Misi:

- Melindungi, yakni:

  Dalam rangka mewujudkan ketertiban masyarakat yang bebas dari gangguan ketertiban umum dalam masyarakat, pemerintahan, dan seluruh sumber daya Provinsi Lampung, maka makin diupayakan upaya pencegahannya.

- Mengayomi, yakni:

  Menjamin keamanan masyarakat Lampung dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemahaman hukum untuk mendorong lebih banyak dukungan dan kolaborasi dalam menghadapi potensi gangguan terhadap ketertiban umum.

- Melayani, yakni:

  Menyediakan layanan penegakan hukum yang kompeten dan adil serta layanan publik yang mendasar bagi masyarakat..

3.4.4 Struktur Organisasi Bidang Keuangan Polda Lampung

Visi dan tujuan perusahaan dimaksudkan untuk diwujudkan dengan bantuan struktur organisasi. Berikut adalah struktur organisasi Bidang Keuangan Polda Lampung.

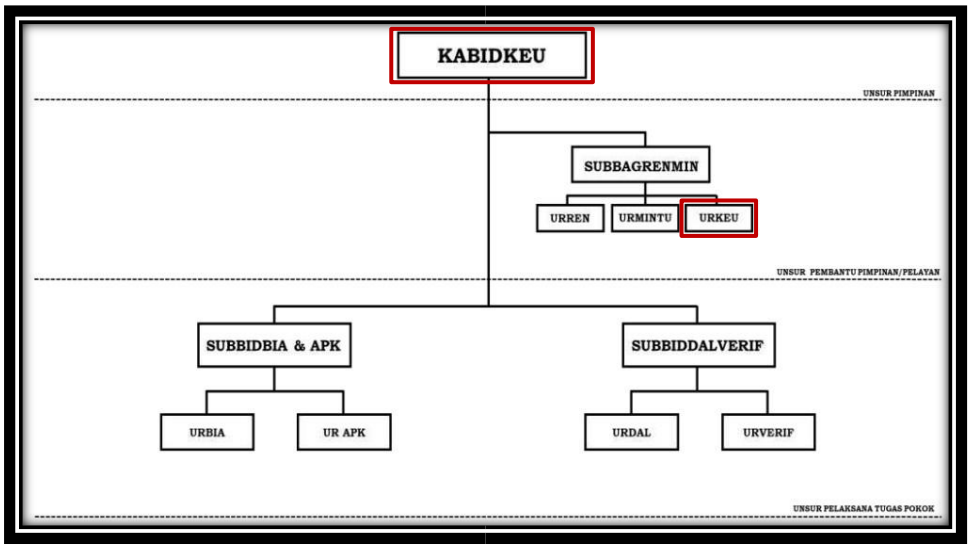

Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Bidang Keuangan Polda Lampung

Pengorganisasian dan pengembangan manajemen keuangan, yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan dan akuntansi pelaporan keuangan, penegasan akuntabilitas keuangan, dan penciptaan operasi keuangan, merupakan tanggung jawab sektor keuangan.

Susunan organisasi di Bidang Keuangan Polda Lampung meliputi:

1) Kepala Bidang Keuangan (Kabidkeu)

   Satuan kerja Bidang Keuangan memiliki jabatan tertinggi yaitu Kabidkeu, yang menduduki jabatan tersebut saat ini yaitu Kombes Pol. Wahyuni Mariyati, S.E.

2) Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin)

   Perencanaan anggaran, manajemen personalia dan logistik, pembinaan, manajemen keuangan, serta layanan kesekretariatan dan administrasi di Bidkeu semuanya berada dalam lingkup Subbagrenmin.

   Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin dibantu oleh:

   a. Urren (Urusan Perencanaan), bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, Perjanjian Kinerja, LKIP, LRA, SMAP, IKU dan IKK, Hibah, evaluasi kinerja, pelaksanaan RBP, PID dan SPIP Satker;

b. Urmintu (Urusan Administrasi dan Tata Usaha) bertugas melakukan tugas-tugas administratif dan kesekretariatan, serta tugas-tugas administrasi personalia dan logistik; dan
c. Urkeu (Urusan Keuangan), bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan.

3) Subbidang Pembiayaan dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan (Subbidbia dan APK)

Selain melaksanakan penerimaan dan penyaluran uang sesuai dengan izin, Subbidbia dan APK bertanggung jawab untuk merencanakan dan mendorong pelaksanaan pembukuan dan akuntansi keuangan. Orang-orang berikut membantu Subbidbia dan APK dalam pekerjaan mereka:

a. Urbia (Urusan Pembinaan), bertanggung jawab untuk menerima dan mengalokasikan uang khusus sesuai dengan izin, serta melaksanakan perbendaharaan dan keuangan sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan; dan
b. Ur APK (Urusan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan), bertugas membuat dan melaksanakan prosedur akuntansi dan pembukuan keuangan sesuai dengan SAP (Sistem Akuntansi Pemerintah) dan aturan pembukuan lainnya yang diperlukan untuk pembuatan laporan keuangan.

4) Subbidang Pengendalian dan Verifikasi (Subbiddalverif)

Subbiddalverif bertugas menyelenggarakan dan membina pelaksanaan anggaran, pendanaan, serta melaksanakan verifikasi laporan dan pertanggungjawaban keuangan.

Dalam melaksanakan tugas, Subbiddalverif dibantu oleh:

a. Urdal (Urusan Administrasi Laporan), bertugas menjaga pengawasan atas penggunaan dan pelaksanaan anggaran sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan; dan
b. Urverif (Urusan Verifikasi), bertugas mengadakan verifikasi laporan keuangan.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari temuan studi mengenai sistem pengelolaan dan penyaluran dana direktif di Kepolisian Daerah (Polda) Lampung, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pengelolaan dana direktif di Polda Lampung telah mengacu pada Keputusan Kapolri Nomor Kep/417/III/2024, yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan alur perencanaan hingga pertanggungjawaban dana.
2. Sistem pengelolaan dana dilakukan melalui proses terstruktur mulai dari perintah pimpinan, penyusunan RPD, pengajuan SPM, penerbitan SP2D oleh KPPN, dan pencairan dana ke satuan kerja pelaksana.
3. Pemanfaatan aplikasi Puskeu Presisi dan SAKTI sangat membantu dalam mempermudah proses administrasi keuangan dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan dana.
4. Peran Karorena dan Bag Keu Polda Lampung sangat penting dalam memastikan bahwa alur dana direktif berjalan sesuai ketentuan, serta menjadi penghubung antara satuan kerja dan KPPN.
5. Beberapa kendala masih ditemukan dalam pelaksanaan, seperti keterlambatan input data, kendala jaringan aplikasi, serta kurangnya pemahaman teknis pada sebagian personel keuangan.
6. Perlu dilakukan evaluasi dan peningkatan kapasitas SDM secara berkala, agar pelaksanaan sistem pengelolaan dana direktif dapat semakin optimal, efisien, dan mendukung kelancaran tugas operasional Kepolisian.
7. Pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan dana dilakukan secara berkala oleh pihak Itwasda (Inspektorat Pengawasan Daerah) dan Karorena

Polda Lampung untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan digunakan sesuai dengan peruntukannya dan meminimalisir penyalahgunaan anggaran.

5.2 Saran

Berdasarkan dengan kesimpulan di atas, penulis memberi beberapa sarang, diantaranya :

1. Polda Lampung diharapkan dapat menyelenggarakan pelatihan secara rutin kepada personel yang terlibat dalam pengelolaan anggaran, khususnya terkait penggunaan aplikasi SAKTI dan Puskeu Presisi.
2. Perlu terdapat evaluasi rutin terhadap pengelolaan dana direktif, baik dari sisi teknis maupun prosedural, untuk memastikan bahwa setiap tahapan berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
3. Polda Lampung dapat meningkatkan koordinasi antarbagian yang terkait, khususnya pada hal perencanaan dan pelaporan penggunaan dana direktif, guna menciptakan transparansi dan akuntabilitas.
4. Pengembangan pada sistem digital yang lebih mudah diakses oleh seluruh satuan kerja dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterlambatan dan kendala teknis yang kerap terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Zainal. (2012). *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Hardani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group.

Hutahaean, Jeperson. (2014). *Konsep Sistem Informasi* . Yogyakarta: Deepublish.

Idris, Muhammad. (2025). Polri Lembaga Negara Dengan Anggaran Paling Tinggi Kedua di APBN 2025. *Kompas*. https://money.kompas.com.

Jogiyanto, H. M. (2005). *Analisis dan desain sistem informasi*. Yogyakarta: Andi.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi*. Jakarta: Kemenkeu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2024). *Keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 417 Tahun 2024 tentang Mekanisme Penggunaan Anggaran Dukungan Operasional Kepolisian Daerah dan Anggaran yang Bersifat Khusus Berdasarkan Direktif Kepala Kepolisian Daerah*. Jakarta: Kepolisian Republik Indonesia.

Lintang, V. A. L. (2021). Analisis Tata Kelola Keuangan Negara di Masa Pendemi Covid-19. *Juripol*, *4*(1), 310–319.

Moleong, Lexy J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.

Nurhayati. (2017). Analisis Teori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia. *Jurnal Trias Politika,* Vol.1.

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.

Sarwono, Jonathan. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Edisi 2.* Yogyakarta: Suluh Media.

Soehartono, Irawan. (2002). *Metode Penelitian Sosial.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sudaryono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sutarman. (2012). *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Yusuf, Muri. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.